



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN
LEMBAGA ADAT MELAYU MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta Lembaga Adat yang diakui keberadaannya perlu dibina dan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional;
 - b. bahwa adat-istiadat dan Lembaga Adat Melayu Merangin yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang;
 - c. bahwa adat-istiadat dan Lembaga Adat Melayu Merangin yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah Adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendi kitabullah, perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat Ketahanan Nasional;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Melayu Merangin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN
LEMBAGA ADAT MELAYU MERANGIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Merangin.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Camat.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten.

12. Adat-istiadat Melayu Merangin adalah seperangkat nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Kabupaten.
13. Lembaga Adat Melayu Merangin adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat di Kabupaten Merangin.
14. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara sengaja, terarah, teratur dan terencana agar adat-istiadat dan lembaga adat dapat berfungsi dan dapat menunjang kegiatan pembangunan.
15. Pengembangan adalah upaya sadar yang dilakukan secara terencana, teratur, terpadu dan terarah agar adat-istiadat dan lembaga adat dapat berkembang maju kearah yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam menunjang pembangunan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

Pembinaan dan pengembangan adat-istiadat dan Lembaga Adat Melayu Merangin berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai agama, yaitu adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembinaan, pengembangan adat-istiadat dan Lembaga Adat Melayu Merangin bertujuan :

- a. Membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Tali Undang Tambang Teliti.
- b. Menghimpun dan menghidupkan potensi adat-istiadat untuk membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

- c. Mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat-istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga.
- d. Menggali sejarah dan hukum adat Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin dalam rangka memperluas khasanah budaya daerah khususnya di Kabupaten.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi, kedudukan dan wilayah Lembaga Adat Melayu Merangin :

- a. Lembaga Adat Melayu Merangin berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan merupakan Lembaga Adat tertinggi dalam wilayah Kabupaten.
- b. Lembaga Adat Melayu Merangin tingkat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan merupakan Lembaga Adat tertinggi dalam wilayah Kecamatan bersangkutan.
- c. Lembaga Adat Melayu Merangin tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

(2) Susunan Pengurus Lembaga Adat Melayu Merangin :

- a. Susunan Pengurus Lembaga Adat Melayu Merangin diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Merangin.
- b. Pengurus Lembaga Adat Melayu Merangin dipilih dan disahkan dalam Musyawarah Daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Lembaga Adat Melayu Merangin.
- c. Keputusan-keputusan Lembaga Adat Melayu Merangin yang lebih tinggi tingkatnya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat Melayu Merangin yang lebih rendah serta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat-istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Lembaga Adat Melayu Merangin mempunyai tugas :

- a. Menggali dan mengembangkan adat-istiadat Melayu Merangin dalam upaya melestarikan Kebudayaan Daerah Kabupaten guna memperkaya khasanah budaya bangsa.
- b. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat-istiadat Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten.
- c. Menyelesaikan perkara-perkara Perdata Adat di Kabupaten Merangin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menginventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat Melayu Merangin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Adat Melayu Merangin mempunyai fungsi :

- a. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan disegala bidang, terutama dibidang sosial kemasyarakatan dan bidang sosial budaya.
- b. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat baik yang menyangkut Perdata Adat maupun terhadap persengketaan atau perkara Perdata Adat.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat-istiadat Melayu Merangin diwilayah Kabupaten Merangin dalam rangka memperkaya dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan Nasional pada umumnya.
- d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan adat-istiadat Melayu Merangin yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan orang banyak.

Pasal 7

Tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Merangin sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJASAMA

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan adat-istiadat Melayu Merangin dilakukan oleh Bupati Merangin dengan dibantu oleh Pengurus Lembaga Adat Melayu Merangin.
- (2) Camat karena jabatannya adalah menjadi Pembina Adat-Istiadat Melayu diwilayahnya dengan dibantu oleh Pengurus Lembaga Adat Melayu Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Kelurahan karena jabatannya adalah menjadi Pembina adat-adat Melayu diwilayah Desa/Kelurahan sekaligus sebagai Pemangku Adat-istiadat diWilayah Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Dalam melakukan pembinaan adat-istiadat Melayu Merangin diwilayahnya, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan dibantu oleh pengurus Lembaga Adat Melayu Merangin tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Seluruh Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan dan anggota masyarakat dalam Kabupaten wajib memelihara, membina dan mengembangkan Adat-istiadat Melayu Merangin yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Adat-istiadat Melayu Merangin, Lembaga Adat Melayu Merangin mengadakan hubungan kerja yang bersifat fungsional dan konsultif dengan Pemerintah sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Apabila dianggap perlu Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat hadir dan atau diundang menghadiri Sidang Lembaga Adat Melayu Merangin sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan pendapat, saran dan pandangan yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan adat-istiadat dan Lembaga Adat Melayu Merangin yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten.
- (2) Pedoman pembinaan dan pengembangan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan lebih lanjut pedoman pembinaan dan pengembangan adat-istiadat dan Lembaga Adat Melayu Merangin yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten.
- (2) Pedoman pembinaan dan pengembangan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Lembaga Adat Melayu Merangin tingkat Kabupaten dan Kecamatan dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan Lembaga Adat-Lembaga Adat yang ada baik yang ada dalam Provinsi Jambi (regional) maupun Lembaga Adat Melayu yang ada di Sumatera.
- (2) Hubungan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan :
 - a. Bupati bagi Lembaga Adat Melayu Merangin.
 - b. Camat bagi Lembaga Adat Melayu Merangin di Kecamatan.
 - c. Kepala Desa bagi Lembaga Adat Melayu Merangin di Desa/Kelurahan.

BAB V

SUMBER KEUANGAN DAN PENDAPATAN

Pasal 14

Keuangan dan pendapatan Lembaga Adat Melayu Merangin bersumber dari :

- a. Bantuan Pemerintah Kabupaten yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
- b. Sumbangan-sumbangan dari masyarakat dan badan-badan lainnya yang tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha lainnya yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan dan musyawarah, tata upacara adat, pengukuhan dan pemberian gelar adat, pakaian adat, kesenian adat, penyelesaian perkara adat, serta hukum adat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Lembaga Adat Melayu Merangin.

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di B a n g k o
Pada tanggal 23 Agustus 2012

BUPATI MERANGIN

ttd

N A L I M

Diundangkan di B a n g k o
Pada tanggal 23-8-2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

ttd

A.KHAFID MOEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR 07

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT MELAYU MERANGIN

I. Penjelasan Umum

Adat-istiadat Melayu Merangin adalah seperangkat nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa / Dusun, dijadikan ico-pakai, menjadi pedoman sikap hidup, tingkah laku, perkataan, perbuatan serta menjadi sarana perlindungan hak milik dan jiwa raga.

masyarakat Adat Melayu Merangin terdiri dari beberapa kelompok suku atau kesatuan sosial yang lebih kecil, yaitu Orang Melayu Merangin, Orang Batin, Orang Kerinci, Orang Penghulu, Suku Pindah, Suku Anak Dalam.

Asal masing-masing Suku atau kesatuan sosial itu dari induk bangsa (Ras) yang berbeda, sebagai berikut :

- a. Orang Batin dan Orang Kerinci dari Ras Melayu Tuo (Proto Melayu). diperkirakan mendiami daerah Merangin dan Kerinci (Provinsi Jambi) kira-kira 4.000 tahun SM.
- b. Orang Penghulu dan Suku Pindah berasal dari Ras Melayu Mudo (Deutro Melayu), datang mendiami Merangin (Provinsi Jambi) kira-kira 2.500 tahun SM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prof. H. Idris Dja'far, SH bersama mahasiswa APDN Jambi tahun 1968 – 1980, diperoleh kesimpulan bahwa hukum adat masyarakat Jambi terdiri dari 2 (dua) kukuban (kelompok masyarakat adat), yakni Kukuban Adat Melayu Jambi dan Kukuban Adat Kerinci Batin.

Adat-istiadat Melayu Merangin yang tumbuh dan berkembang sepanjang masa telah memberikan cirri khas dan merupakan identitas (karakteristik) masyarakat Merangin.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat-istiadat Melayu Merangin yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kenyataan ini telah tercermin dari fungsi dan peranan adat yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Merangin mulai dari tingkat Dusun / Kampung, Marga, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.

Beranjak dari kenyataan selama ini, terbukti adat-istiadat telah memberikan ciri khas bagi Kabupaten Merangin sebagai masyarakat yang beradat. Sehingga adat-istiadat di daerah ini telah menjadi soko guru (tonggak pancang), peneguh dan perekat kehidupan bermasyarakat di Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin. Oleh karena itu, ke depan tanpa pilihan, adat-istiadat di daerah ini perlu dibina dan dikembangkan sebagai upaya memperkaya khasanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan Nasional, dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan Nasional, khususnya pembangunan di Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat-Istiadat Melayu Merangin. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memperoleh dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan adat-istiadat Melayu Merangin.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (2) yang dimaksud dengan Bumi Tali Udang Tambang Teliti adalah.....

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Ayat (1) yang dimaksud dengan pedoman pembinaan dan pengembangan adat-istiadat Melayu Merangin oleh Bupati, termasuk juga pengaturan berpakaian pada acara-acara dan hari-hari tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin seperti ulang tahun Kabupaten, MTO dan lain sebagainya.

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun..... Nomor.....